BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah sebagai suatu organisasi yang dibentuk oleh suatu negara memegang peran yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah diberikan kekuasaan untuk menjalankan dan mengelola pembangunan agar menjadi lebih berkembang dan merata. Usaha pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat antara lain dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat ekonomi diletakan kepada daerah kabupaten/kota, maka diperlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Hal ini berarti bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk di kembangkan.

Penggalian sumber-sumber PAD pada pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh DPPK. Salah satu sumber PAD yang potensial terdapat pada sektor pajak, karena pengenaan pajak mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga negara dapat diwujudkan secara nyata. Dasar hukumnya (kewenangannya) ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 revisi atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang taat pajak memang bukan suatu hal yang mudah, apalagi dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti sekarang ini. Hal ini hanya dapat terwujud bila masyarakat dan pemerintah saling menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara. Masyarakat di tuntut untuk sadar akan kewajibannya kepada negara yaitu membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan pemerintah berkewajiban memberikan timbal balik kepada Wajib Pajak secara tidak langsung antara lain dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana yang kegunaannya bukan secara Individual tetapi ditunjukan untuk kepentingan umum. Dalam melaksanakan pembangunan nasional, dana merupakan faktor penting sebagai sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pembangunan. Bagi Indonesia keterbatasan dan merupakan salah satu permasalahan yang serius bagi pemerintah. Pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh sumber dana yang tersedia, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan proyek pembangunan.

Salah satu usaha untuk membiayai pembangunan adalah dengan cara penarikan pendapatan yang potensial untuk membiayai pembangunan. Pemerintah daerah membutuhkan biaya dan dana untuk membangun daerah. Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang

bersumber dari pendapatan Asli Daerah sendiri, khususnya yang berasal dari pajak daerah, pelaksanaan pemungutan pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai rumah tangganya sendiri.

Adalah pungutan wajib atas Orang Pribadi atau Badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-undang No.34 tahun 2000. Secara umum sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku, adalah: *Official Assesment dan Self Assesment*. Di dalam *official Assesment*, wewenang pemungutan pajak ada pada aparat pajak (fiscus). Dalam sistem ini para wajib pajak bersifat pasif dan menunggu ketetapan fiscus mengenai utang pajaknya. Sedangkan di dalam *Self Assesment system*, wajib pajak harus aktif menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) Kabupaten Bandung. Pemerintah Daerah memberlakukan beberapa jenis pungutan berkaitan dengan Retribusi Daerah. Beberapa pungutan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.65 Tahun 2001 tentang

Pajak Daerah. Adapun salah satu objek pajak Daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPK) Kabupaten Bandung adalah Pajak Restoran, pajak ini dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas pelayanan yang disediakan Restoran termasuk Rumah makan, café, bar dan sejenisnya, tidak termasuk usaha boga dan catering.

Dengan adanya Pajak Restoran, besar kemungkinan terdapat celah atau kelemahan pada sisi administrasi, pengelolaan di lapangan, maupun implikasinya. Beberapa hal yang menjadi celah dari Pajak Restoran ini terletak pada penetapan target yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya, ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran yang sudah dilakukan dan tinjauan prosedur pemungutan pajak restoran. (Sumber:Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Soreang).

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2009

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2005	2.285.000.000,00	2.380.511.700,80	104,18
2006	2.812.005.000,00	2.935.352.381,30	104,39
2007	3.100.000.000,00	2.807.585.410,90	90,57
2008	2.000.000.000,00	2.022.405.964,86	101,12
2009	3.500.000.000,00	2.486.992.882,00	71,06

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Hasil pemeriksaan diatas Pajak Restoran oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Soreang pada bulan desember 2009 mencatat realisasi penerimaan Pajak Restoran sebanyak Rp. 2.486.992.882,- (dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah) sedangkan target untuk tahun 2009 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), dengan demikian sampai bulan Desember 2009 Penerimaan Pajak Restoran hanya mencapai 71,06% dari target yang direncanakan. Hal ini menjadi berpengaruh pada penerimaan pendapatan asli daerah, semakin rendah realisai yang dicapai semakin rendah pula penerimaan pendapatan asli daerah.

Tabel 1.2
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2009

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
2005	136.331.928.000,00	108.322.354.701,61	79,45
2006	136.408.772.000,00	137.532.499.196,23	100,82
2007	152.407.266.000,00	147.630.987.490,05	96,87
2008	139.548.784.293,00	144.660.409.277,08	103,66
2009	151.496.194.500,00	152.549.655.824,00	100,70

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Penerimaan pendapatan asli daerah Dari tabel 1.2 dibawah dapat kita ketahui bahwa penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun anggaran 2005 sampai dengan 2009 terus meningkat meskipun pada tahun 2007 dan 2009 mengalami

penurunan, ini dikarenakan kurang adanya kesadaran dari wajib pajak sendiri dalam membayar pendapatan asli daerah.

Tabel 1.3
Kontribusi Pajak Restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung
Tahun Anggaran 2005 sampai dengan 2009

Tahun Anggaran	Target	Penerimaan PAD	Kontribusi %
2005	2.285.000.000,00	108.322.354.701,61	2.19
2006	2.812.005.000,00	137.532.499.196,63	2.13
2007	3.100.000.000,00	147.630.987.490,05	1.90
2008	2.000.000.000,00	144.660.409.277,08	1.39
2009	3.500.000.000,00	152.549.655.824,00	1.98

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010

Dari tabel 1.3 dapat kita ketahui bahwa penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari tahun anggaran 2005 dan 2009 meningkat meskipun pada tahun 2007 dan 2008 mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan, ini dikarenakan masih ada wajib pajak yang belum mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pajak restoran. Adanya penutupan restoran pun berdampak pada penerimaan pajak restoran karena wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), 2010)

Dari kenyataan di atas terdapat masalah yaitu penerimaan Pemerintah Daerah melalui Pajak Restoran sebenarnya masih dapat dioptimalkan dengan cara memberikan penyuluhan, sosiolisasi kepada pengusaha restoran termasuk Rumah

Makan, café, bar dan sejenisnya. Pemberian sanksi tegas kepada Wajib Pajak yang masih rendah dalam kesadarannya untuk membayar pajak. Untuk terlaksananya pemungutan tersebut peran Petugas Pemerintah Daerah harus memahami aturan mengenai pemungutan perpajakan itu sendiri. Apabila hal tersebut berjalan dengan baik dan benar, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama pajak Restoran.

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penulis merasa perlu untuk meneliti Efektivitas pemungutan Pajak Restoran yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung. Maka penyusunan Penelitian ini mengambil judul : **"TINJAUAN ATAS PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANDUNG."**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Adapun identifikasi dan perumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.2.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam pokok bahasan penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa aspek yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi Petugas pemungut pajak dalam melaksanakan prosedur pemungutan, akibatnya masih kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam

kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga terjadinya penutupan Restoran, Café, Bar dan sejenisnya karena wajib pajak belum membayar pajak sesuai dengan prosedur.

2. Terdapatnya penetapan target yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan realisasi yang diterima, karena pelayanan yang diberikan oleh pengelola Restoran, café, Bar dan sejenisnya kurang baik, sehingga memperngaruhi penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah.

1.2.2 Perumusan Masalah

Mengingat luasnya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung dan keterbatasan waktu yang diberikan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini, penulis membatasi kegiatan serta ruang lingkup penelitian yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bandung
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pemungutan Pajak Restoran dalam meningktkan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Untuk mengetahui Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bandung
2. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat riil bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari penelitian ini yaitu :

1. Pengembangan Ilmu

 Diharapkan dapat menambah perkembangan ilmu pengetahuan tentang bidang-bidang ilmu yang terkait, seperti Perpajakan Indonesia, Metodologi Penelitian dan Akuntansi Sektor Publik yang saling berhubungan. khususnya

tentang pemungutan pajak restoran yang pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. Serta untuk membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Penulis

 Dengan adanya penelitian ini penulis dapat memahami prosedur pemungutan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta dapat mengetahui realisasi penerimaan Pajak Restoran itu sendiri.

3. Peneliti Selanjutnya

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi atau informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Pajak Restoran, Sistem Pemungutan Pajak, Akuntansi Sektor Publik dan Metodologi Penelitian.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini yaitu :

1. Instansi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

 Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung mengenai keberadaan sektor pajak restoran yang sangat potensial untuk dipungut.

2. Bidang Pendapatan

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dan perkembangan pajak restoran juga pendapatan asli daerah, dapat menjadi

bahan pertimbangan bagi bagian pendapatan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi para wajib pajak dan evaluasi dari hasil pemungutan pajak restoran dan seluruh kegiatan yang dilakukan juga dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan dimasa yang akan datang khususnya mengenai pajak restoran dan pendapatan asli daerah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas kerja menjadi lebih baik lagi, dan dapat melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan lokasi dan waktu pelaksanaannya, sebagai berikut :

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Pelaksanaan penelitian dibimbing oleh pembimbing lapangan untuk mengetahui suatu pekerjaan yang diberikan pengarahan pada setiap orang. Lokasi tempat penulis melakukan penelitian adalah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang beralamat di Jalan Raya Soreang KM 17 Soreang.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2010.

Tabel 1.3
***Time Schedule* Pelaksanaan Penelitian**

No	KEGIATAN	Bulan					
		Feb 2010	Mar 2010	Apr 2010	Mei 2010	Jun 2010	Jul 2010
I	**Tahap Persiapan**						
	1. Mengajukan penelitian						
	2. Menentukan tempat penelitian		■				
II	**Tahap Pelaksanaan**						
	1. Mengajukan surat pengantar		■				
	2. Pengumpulan Data		■				
	3. Melakukan penelitian		■				
III	**Tahap Pelaporan**						
	1. Bimbingan laporan tugas akhir			■	■	■	
	2. Revisi laporan tugas akhir			■	■	■	
IV	**Tahap Pengujian**						
	1. Sidang						■
	2. Revisi laporan tugas akhir						■
V	**Wisuda**						